

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf a Lampiran I Keputusan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2026, yang terdiri dari 1) Tim Pengarah, 2) Tim Pelaksana, yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik; dan 3) Tim Agen Perubahan; Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan; Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.
- Lampiran 8 halaman.